

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara)**

SKRIPSI

**OLEH:
HOKKOP H NAIBAHO
17.840.0190**



**PROGRAM STUDI HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH:
HOKKOP H NAIBAHO
17.840.0190**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Mediasi Penal Terhadap Proses Penyelesaian
Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Pada Kepolisian
Resor Tapanuli Utara)

Nama : Hokkop H Naibaho

NPM : 17.840.0190

Fakultas : Hukum

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Riswan Munthe, SH, MH


Ridho Mubarak, SH, MH

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus: 20 Desember 2023

LEMBAR ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Mei 2024



Hokkop H Naibaho

17.840.0190



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hokkop H Naibaho
NPM : 17.840.0190
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemberian Upah Terkait Berakhirnya Masa Kerja (Studi Putusan Nomor 349/Pdt. Sus-Phi/2021/Pn Mdn)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 20 Mei 2024
Yang menyatakan,


(Hokkop H Naibaho)

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara)**

**OLEH:
HOKKOP H NAIBAHO
NPM: 17.840.0190**

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan dan konsep keadilan restoratif yang lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi penal terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat yuridis normatif yang diambil dari data menggunakan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan mediasi penal. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi mediasi penal terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah polisi menawarkan secara aktif untuk menyelesaikannya di luar pengadilan melalui mediasi untuk perkara tindak pidana penganiayaan ringan, inisiatif penyelesaian melalui mediasi penal muncul dari pelapor ataupun terlapor. Hambatan dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah faktor internal yakni penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara tindak pidana penganiayaan ringan, kurangnya sumber daya berupa terbatas kuantitas dan kualitasnya dari aparat penegak hukumnya dan terbatasnya fasilitas ruangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara. Sedangkan faktor eksternal, yakni korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan berupa tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat mediasi penal, kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan berkas perkara.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Penyelesaian, Penganiayaan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PENAL MEDIATION TOWARD THE SETTLEMENT PROCESS OF LIGHT MALTREATMENT CRIMES (A Study at North Tapanuli Resort Police)

BY:
HOKKOP H NAIBAHO
REG. NUMBER: 178400190

Penal mediation is an alternative form of dispute outside the court by using the approach and concept of restorative justice that focuses more on the direct participation of perpetrators, victims, and society in resolving criminal cases. This matter follows the Chief of Indonesian National Police Regulation No. 6 of 2019 concerning the Investigation of Criminal Acts. This study aimed to determine the implementation of penal mediation and the obstacles in its implementation toward the settlement of light maltreatment crimes at North Tapanuli Resort Police. The author used data collection techniques that were normative juridic taken from primary data by interviewing and secondary data by processing data from books, journals, and articles related to penal mediation. Based on the results of this study, the implementation of penal mediation in the settlement process of light maltreatment crimes at North Tapanuli Resort Police was that the police actively offered to resolve it out of court through mediation for cases of light maltreatment; the initiative to settle through penal mediation arose from the reporter or the reported party. Furthermore, the obstacles in the implementation of it were internal factors, namely investigators were hesitant to apply penal mediation in criminal cases due to the absence of clear and firm rules governing penal mediation, the same understanding from investigators related to the implementation of penal mediation, SOP (Standard Operating Procedure) regarding Penal mediation mechanisms in cases of light maltreatment, a lack of resources in the form of limited quantity and quality from law enforcement officers and limited room facilities at the North Tapanuli Resort Police. Whereas external factors, namely victims who were not willing to be settled through penal mediation and still sued the case continued to the next stage, suspects who were uncooperative in carrying out investigations in the form of not admitting their actions so hindering penal mediation, lack of cooperation of litigants for related examinations completeness of the case file.

Keywords: Penal Mediation, Settlement, Maltreatment

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ucapkan rasa syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Mediasi Penal Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan yang tepat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya, secara khusus kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan penuh berupa doa, dana, bimbingan, motivasi, serta perhatian yang sesungguhnya sangat penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ka. Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
7. Bapak Ridho Mubarak SH, MH sebagai Pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani SH., M. Hum selaku Ketua dalam skripsi penulis.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH selaku Sekretaris dalam skripsi penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
11. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
12. Kepolisian Resor Tapanuli Utara terkhusus Bamin Satreskrim dengan Bapak Briptu Dewanto Sitohang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab daftar pertanyaan yang penulis ajukan.

informasi motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, khususnya sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis selama ini.

Demikian ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam skripsi ini. Akan tetapi, penulis menaruh harapan ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, Mei 2024

Hormat Penulis,



HOKKOP H NAIBAHO

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Hipotesis Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Mediasi Penal.....	8
2.1.1 Konsep Mediasi Penal.....	8
2.1.2 Bentuk dan Model Mediasi Penal.....	11
2.1.3 Kategori Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Dengan Mediasi Penal	15
2.1.4 Landasan Yuridis Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
2.2.4 Sanksi Tindak Pidana	27
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Penganiayaan Ringan	29
2.3.1 Pengertian Tindak Penganiayaan Ringan	29
2.3.2 Unsur Tindak Penganiayaan Ringan	30
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Penganiayaan Ringan	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tempat Penelitian	33
3.2 Waktu Penelitian.....	33

3.3 Metodologi Penelitian.....	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3.3 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Pengaturan Hukum Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	37
4.1.2 Kewenangan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal	47
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Implementasi Mediasi Penal Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Tapanuli Utara	50
4.2.2 Hambatan Dalam Penerapan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Tapanuli Utara.....	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum ialah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon semata dan harus diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan jikalau hukum dapat dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).¹

Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya. Mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena KUHAP ini berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi, penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana).

¹Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 63.

Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan kejahatan.²

Berbicara mengenai sistem hukum yang merupakan warisan dari Belanda, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya tidak terlepas dari kemauan masyarakat maupun kemauan negara untuk menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.³

Pada umumnya ketentuan pidana masuk dalam ranah hukum publik artinya negara mempunyai peranan yang sangat vital untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang titik tekannya pada persoalan individu. Pada pokoknya, hukum itu mengatur segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu negara.

Lembaga Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu

²Moeljatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 28.

³Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1-2.

dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁴

Sedangkan di ayat (2), pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu serta perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia umumnya, perbuatan-perbuatan pidana pun semakin berkembang dan dirasakan kompleksitasnya mulai dari bentuk, kualifikasi sampai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.⁵

Kaedah-kaedah pidana tidak lagi parsial dalam sifat publiknya, melainkan cenderung dan relatif bergeser memasuki ranah privat. Dalam konteks ini, tentu

⁴Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 26.

⁵M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1-2.

upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara dengan prosedur legal formal dan proses verbal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kerja sama sosial yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar-menawar yang *fair* antar individu.

Kejahatan pada dasarnya adalah perbuatan yang dinilai sebagai suatu tindakan menyimpang. Suatu tindak kejahatan dalam lingkup peradilan pidana wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Pada praktiknya jika korban kejahatan atas kehendaknya ingin mencabut laporan, namun tidak biasa dilakukan kejahatan tersebut merupakan delik biasa. Padahal dalam hukum pidana mengenal juga asas "*ultimum redimur*" yang artinya obat terakhir, atau penerapan hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui peradilan tidak selalu dapat memberikan keadilan dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Sangat diperlukan alternatif-alternatif lain ke arah penegakan hukum yang progresif dan responsif. Pidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu hal ini seharusnya dapat dialternatifkan. Salah satu alternatif penyelesaian kasus hukum dalam perkara pidana yang dikenal saat ini adalah penerapan mediasi penal.⁶

Mediasi penal memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya mediasi penal, tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatannya bagi masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, mediasi penal merupakan salah

⁶Dwidja Priyatno, 2017, *Pidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hal. 9.

satu *aces to justice* yang dapat ditempuh oleh korban ataupun pelaku. *Aces to justice* atau dalam Bahasa Indonesia disebut “akses menuju keadilan” adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan yang merupakan Hak Asasi Manusia.

Kepolisian Resor Tapanuli Utara secara aktif dalam memberikan solusi berupa mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan. Pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara beranggapan dengan menyelesaikan kasus sendiri tanpa diadili oleh hakim dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diperiksa. Sehingga semua perkara yang bermuara ke Pengadilan Negeri Tarutung tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Banyak perkara yang diselesaikan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Utara terhitung dari tahun 2019 sampai tahun April 2022 ada 21 kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan diselesaikan melalui mediasi penal. Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus perselisihan yang berbeda dan berhasil diselesaikan dengan mediasi penal. Sedangkan di tahun 2020 terdapat 5 kasus perselisihan yang berbeda dan berhasil diselesaikan dengan mediasi penal. Berbeda di tahun 2021 terdapat 10 kasus perselisihan yang berbeda dan diselesaikan dengan mediasi penal. Di tahun 2022 terdapat 4 kasus perselisihan yang berbeda dan berhasil diselesaikan dengan mediasi penal.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan penyelesaian melalui mediasi penal perlu digali lebih lanjut mengenai bentuk penerapan mediasi penal yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan peran dalam *aces to justice* secara maksimal untuk masyarakat. Peneliti juga tertarik untuk mengkaji mengenai

hambatan yang sering terjadi dalam proses penerapan mediasi penal.

Berdasarkan kajian diatas, secara khusus skripsi ini mengkaji mengenai pelaksanaan mediasi penal dengan judul **“Implementasi Mediasi Penal Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi mediasi penal terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi penal terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Implementasi mediasi penal terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah adanya kesepakatan antara pelaku dan korban sehingga terjadi perdamaian dan proses hukum tidak dilanjutkan.
2. Hambatan dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah kurangnya landasan yuridisial dan pengaturan dalam penerapan proses mediasi penal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis yaitu:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati supaya terhindar dari kegiatan kejahatan yang berakhir dengan adanya tindak pidana.
- b. Sebagai bahan informasi bagi seluruh pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan pada proses mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana ringan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Mediasi Penal

2.1.1 Konsep Mediasi Penal

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak

⁷Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.12.

yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁸ Dari pengertian di atas, mediasi dapat diidentifikasi unsur-unsur esensialnya, yaitu:

- a) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator.
- c) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak baik pelaku atau korban guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang diperkarakan. Perlu ditekankan bahwa mediator disini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Ia hanya boleh memberikan masukan-masukan berupa solusi alternatif bagi para pihak baik pelaku ataupun korban.

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu ada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Hal ini secara filosofis kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya

⁸Ibid

pemikiran penyelesaian perkara melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penaldikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) yaitu :⁹

a) Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b) Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozess Orientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c) Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d) Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomous Participation-Partei Autonomie/Subjektivierung*).

Oleh karena itu, pada kajian mediasi penal, para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi. Pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi

⁹Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hal.2

kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

2.1.2 Bentuk dan Model Mediasi Penal

Lawrence Boulle membagi mediasi dalam sejumlah model yang bertujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran pra pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle membagi mediasi menjadi 4 bentuk yaitu:¹⁰

a. *Settlement Mediation*

Mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Mempertemukan posisi tawar para pihak sampai ke suatu titik yang dapat mereka sepakati. Dalam mediasi ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

b. *Facilitative Mediation*

Mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Model ini paling sering dipergunakan dalam praktik mediasi, fokus pendekatan terletak pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan sesuai kebutuhan semua pihak. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu

¹⁰Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hal.31-35

penting. Dalam hal ini sang mediator harus memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negoisasi dan mengupayakan kesepakatan.

c. Transformative Mediation

Mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara *disputans* dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi atau jalan keluar dari pertikaian yang ada. Model ini meyakini bahwa para pihak yang terlibat mempunyai kemampuan untuk berubah melalui proses mediasi, disini para pihak terlibat langsung untuk menentukan proses mediasi yang diinginkan. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

d. Evaluative mediation

Mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada pihak pihak legal dari wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model ini terkait dengan pencapaian kesepakatan berdasarkan hak hukum (*legal right*) yang dimiliki oleh para pihak. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi dan memberikan prediksi tentang hasil yang akan didapatkan.

Dalam *Explanatory Memorandum* dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) tentang “*Mediation in Penal Matters*” dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:¹¹

1. Model *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim. Jenis intervensi ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. Model *Traditional Village Or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

2. Model *Victim Offender Mediation*

Mediasi antara korban pelaku dan merupakan model yang paling sering dalam dalam masyarakat. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu

¹¹Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 122.

dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

3. Model *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

4. Model *Community Panels or Court*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk mediasi itu.

5. Model *Family And Community Group Conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan

kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Berdasarkan jenis model-model diatas, di Indonesia tidak ada model khusus yang harus digunakan dalam melakukan proses mediasi penal karena biasanya di setiap daerah memilih untuk menggunakan model mediasi penal dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan menyesuaikan kebutuhan atau memang sudah ditetapkan.

2.1.3 Kategori Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Dengan Mediasi Penal

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:¹²

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut(Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

¹²Ibid, hal 5.

- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan maka tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. Menurut T. Gayus Lumbun menyebutkan bahwa kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:¹³

1. Kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Di samping itu ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.
2. Tindak pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.

¹³Diah Ratna Sari Hariyanto, 2019, *Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia*, Jakarta: Kertha Wicaksana, hal. 27.

2.1.4 Landasan Yuridis Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Jacqueline M. Nolan-Haley* bahwa kemunculannya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika.¹⁴

Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*.

Menurut *Covey* penyelesaian secara *win-win solution* atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekar sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah “menang-menang berarti mengerti, bahwa kita

¹⁴Ismi Anandita, Erdianto, dan Rahmat Hendra, 2016, Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, No.1 hal. 3.

hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama didalamnya". Hal tersebut berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang yang memperlancar interaksi dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.¹⁵

Polisi dalam melakukan tugas seleksi sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki lembaga diskresi sebagai perwujudan kewenangan tersebut. Secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh Undang-Undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan. Seperti halnya Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 telah memberikan hak kepada Polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral. Adapun isi dari Undang-undang Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah:¹⁶

¹⁵Covey, 2022, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan), Newyork: Covey Leadership Center, hal.3.

¹⁶Rycko Amelza Dahniel, 2009, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*. Jakarta: KIK-UI, hal. 28.

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak lain adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kepolisian dalam menanggapi upaya pembaharuan hukum pidana, menerbitkan pengaturan dalam lingkup Kepolisian yang bersifat parsial yaitu Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perkapolri ini menerapkan bentuk pemolisian masyarakat yang merupakan upaya Polri dalam mensinergikan komunikasi, partisipasi, otonomisasi, dan proaktif Polri dengan warga masyarakat melalui adanya kemitraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR, dimana pada Pasal 14 huruf F disebutkan “penerapan konsep *alternative dispute resolution* yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa

¹⁷Rycko Amelza Dahniel, 2009, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta: KIK-UI, hal. 55.

upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi misalnya melalui upaya perdamaian”.

Kemudian diterbitkan Surat KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk tindak lanjut ADR dalam Pasal 14 huruf F Perkapolri sebelumnya. Surat Kapolri ini lebih lanjut memerintahkan petugas Kepolisian untuk mengupayakan ADR terhadap perkara yang merupakan tindak pidana ringan. Terdapat beberapa poin penting terhadap upaya penerapan ADR yang tertuang dalam Surat Kapolri ini, diantaranya:¹⁸

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus

¹⁸Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Bandung: Penerbit Yustisia, hal.13.

pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Berdasarkan kajian yuridis yang telah dibahas, rangkaian peraturan tersebut memang tidak secara harfiah menyebutkan mediasi penal, namun konsep yang tertuang dalam masing-masing peraturan esensinya mengacu kepada konteks mediasi penal.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictu*.

Menurut Sudarsono menjelaskan bahwa:¹⁹

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”

Dalam kepastakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum.

¹⁹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.12

Adapun menurut Wirjono mengatakan bahwa:²⁰

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Menurut Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:²¹

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:²²

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²³

“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan

²⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 33.

²¹Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 49.

²²Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 182.

²³Satochid, 2021, *Hukum Pidana I*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, hal. 65

perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Tindak pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

1. Unsur subjektif adalah: ²⁴
 - a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
 - b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam

²⁴Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 193.

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur objektif adalah:²⁵

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁶

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam

²⁵Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 79.

²⁶Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hal. 98.

kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni²⁷

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP pada Pasal 308 terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebutoleh undang-undang. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku

²⁷Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 80.

Kedudukan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.²⁸

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Recht delicten* dan *Wetsdelicten*. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan dan pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”. Sedangkan *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materiil*)

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

²⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 44-45.

Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, dan jika belum maka paling banyak hanya ada percobaan.²⁹

c. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu ada kalanya kesengajaan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

2.2.4 Sanksi Tindak Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi

²⁹*Ibid*

baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam ranah hukum pidana membicarakan nilai kemanusiaan merupakan pembicaraan yang terkait dengan persoalan individualisasi pidana. Individualisasi pidana selalu berhubungan dengan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana yaitu:

- a. Asas personal/individual liability
- b. Asas fleksibilitas/elastisitas
- c. Asas modifikasi
- d. Asas permaafan
- e. Asas culpabilitas/kesalahan

Berdasarkan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana tersebut, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan adalah penegakan hukum pidana terkait dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang mengandung pengaturan kelima asas tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Penganiayaan Ringan

2.3.1 Pengertian Tindak Penganiayaan Ringan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.³⁰

Menurut Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

³⁰Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensiny)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

³¹Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 67.

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:³²

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh
 - b) Luka pada tubuh

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

2.3.2 Unsur Tindak Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*licbte*

³²Angrayni Lysa, 2016, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16 No. 1, hal. 22.

misbandeling) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:
 - a. Bukan berupa penganiayaan berencana
 - b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 3. Dengan memasukan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- 3) Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian

2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Penganiayaan Ringan

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana penganiayaan ringan terjadi yaitu :

a. Faktor agama

Penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan adalah individu itu sendiri, dimana faktor jasmani dan rohani sangat

mempengaruhi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Apabila rohani saja sudah tidak bisa terkontrol maka perbuatan apapun bisa diperbuat contohnya seperti tindak pelanggaran dan kejahatan.

b. Faktor kepribadian

Faktor kepribadian dimana seseorang tidak bisa melawan emosi terhadap emosi sesaat yang telah ditimbulkannya apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi, seperti kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kegaduhan seperti tempat hiburan malam, karena saling senggolan bisa mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan kecemburuan.

d. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat moderen serta dalam masyarakat primitif.

e. Faktor minuman keras

Faktor ini tanpa disadari oleh para pelaku melakukan tindakan tersebut salah atau benar. Tindakan tersebut diluar pemikirannya, dikarenakan masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Seseorang yang dipengaruhi alkohol akan membuat cepat tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungannya jadi terganggu dan membuat pengendalian diri yang bersangkutan menjadi agresif dan berani.³³

³³Alvian Solar, 2012, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Lex Crimen* Volume I. Nomor.1, hal.34-40.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi dan dilakukan di Polres Tapanuli Utara, yang beralamat Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 2 Huta Toruan 10, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2022-Desember 2023 dengan jadwal yang dilakukan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		Feb 2022				Mar 2022				Apr 2022				Sep 2022					Des 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Skripsi																					
5.	Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang																					

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode yuridis normatif yang berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari penyidik dan aparaturnya penegak hukum di Kepolisian Resor Tapanuli Utara serta beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang objektif dan sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh dari mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dan dapat menunjang permasalahan yang diteliti serta literatur-literatur atau buku-buku kepustakaan mengenai mediasi penal maupun tindak pidana penganiyaan ringan, khususnya yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

³⁴Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penyempurnaan suatu skripsi data sangat diperlukan guna mendukung segala unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yang dialkukan adalah sebagai berikut:³⁵

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dengan melakukan studi pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara melalui wawancara penyidik mengenai kasus tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang mengambil putusan proses mediasi penal dan diberlakukan Kepolisian Resor Tapanuli Utara.

3.3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang nyata, dan rinci. Data kualitatif yang

³⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 25

diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.³⁶



³⁶Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 74.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan atas analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi mediasi penal terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah polisi menawarkan secara aktif untuk menyelesaikannya di luar pengadilan melalui mediasi kemudian untuk perkara dengan tindak pidana penganiayaan ringan, inisiatif penyelesaian melalui mediasi penal muncul dari pelapor ataupun terlapor. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ringan untuk memulihkan kerugian korban dan mengakibatkan dihentikannya proses penanganan perkara pidana. Ketika suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di tahap penyidikan telah diselesaikan para pihak melalui mediasi penal dengan perdamaian, yang dilakukan kemudian adalah korban mencabut laporan tindak pidana penganiayaan ringan dan penyidikan perkara dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP.
2. Hambatan dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah faktor internal, yakni penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara tindak pidana

penganiayaan ringan, kurangnya sumber daya berupa terbatas kuantitas dan kualitasnya dari aparat penegak hukumnya dan terbatasnya fasilitas ruangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara. Sedangkan faktor eksternal, yakni korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan berupa tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat mediasi penal, kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan Berkas Perkara.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan melalui kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya penguatan landasan yuridis penerapan mediasi penal baik di lembaga kepolisian ataupun kejaksaan perlu dirumuskan dalam bentuk aturan hukum yang dapat dijadikan payung hukum agar *access to justice* baik di dalam maupun di luar pengadilan dapat terpenuhi.
2. Diharapkan aparat penegak hukum seyogyanya dapat berperan aktif dan berinisiatif baik pada saat proses pelaksanaan mediasi penal maupun setelah terjadi kesepakatan berupa tindakan pengawasan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Covey, 2022, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan), Newyork: Covey Leadership Center.

Dewi DS dan Mansyur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta: Indie Publishing.

Diah Ratna Sari Hariyanto, 2019, *Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia*, Jakarta: Kertha Wicaksana.

Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).

Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensiny)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Bandung: Penerbit Yustisia.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rycko Amelza Dahniel, 2009, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta: KIK-UI.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Alvian Solar, 2012, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. I. No. 1, hal. 34-40.
- Angrayni Lysa, 2016, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16 No. 1, hal. 22.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative

Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, hal. 45-65.

I Made Agus Mahendra Iswara, 2011, Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, *Jurnal Fakultas Hukum Universtas Indonesia*, Vol. 2 No.3, hal. 80-89.

Ismi Anandita, Erdianto, dan Rahmat Hendra, 2016, Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, hal. 3.

Ladin, 2016, Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternative Dispute Resolution, *Journal Diversi*, Vol. 2 No. 2, hal. 112-125.

Muhammad Taufiq, 2018, Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2, hal. 33.

Tendy Septiyo, Joko Setiyono, dan Muchlas Rastra Samara, 2020, Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2, hal. 209-233

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Nilai Barang dan Denda
4. Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
5. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*

6. Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 Tentang *Restorative Justice*

